



**P U T U S A N**  
**Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDY IBRA WIJAYA alias ALDI Bin ABDUL RONI;**
2. Tempat lahir : Pematang Panggang (Kab. Mesuji);
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rejo Binangun Rt.001 Rw.002 Kel. Rejo  
Binangun Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
6. Penuntut sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
7. Hakim PN sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh **PRAYOGA BUDHI PURWANTO, SH., Dkk** Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM LBKNS TULANG BAWANG yang beralamat di jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri. Rt 03 Rw 03 Kec Tulang Bawang Tengah, Kab Tulang Bawang Barat;

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 02 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 02 Maret 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDY IBRA WIJAYA alias ALDI Bin ABDUL RONI bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDY IBRA WIJAYA alias ALDI Bin ABDUL RONI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu (Residu Netto 0,116 Gram);
  - 1 (satu) buah air mineral gelas yang terdapat 2 (dua) buah pipet sebagai alat hisap (Bong);
  - 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu terbuat dari tabung kaca (Residu Netto 0,031 Gram);
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu terbuat dari timah rokok;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Pertama**

-----Bahwa Terdakwa ALDY IBRA WIJAYA alias ALDI Bin ABDUL RONI bersama-sama Saksi NENI AMELIA BINTI AHMAD, Dan Saksi YOGI SUGAMA BIN RAHMAD HIDAYAT (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 19:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Desa Simpang Pematang, Kec.Simpang Pematang, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 05 November 2019 sekira Pukul 18:30 wib Saksi Zainal mendapat informasi masyarakat, seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di salah satu kontrakan bertempat di Desa Simpang Pematang, Kec.Simpang Pematang, Kab. Mesuji, berdasarkan informasi tersebut Kemudian sekira Pukul 19:15 wib Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut sekira Pukul 19.30 wib Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo segera melakukan penangkapan terhadap Saksi Siti dan Saksi Valaria yang sedang mengobrol didepan kontrakan, sedangkan Terdakwa Aldy, Saksi Yogi, dan Saksi Neni ditangkap saat berada di dalam kontrakan tersebut, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu (Netto 0,116 Gram), 1 (satu) buah air mineral gelas yang terdapat 2 (dua) buah pipet sebagai alat hisap (Bong), 2(dua) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu terbuat dari tabung kaca (Netto 0,031 Gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakar shabu terbuat dari timah rokok didalam kontrakan tersebut, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Aldy, Saksi Yogi, dan Saksi Neni yang baru saja selesai digunakan, kemudian Terdakwa Aldy, Saksi Yogi, dan Terdakwa Neni serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3068/NNF/2019 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Kamis tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Aliyus Saputra, S.Kom yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**A t a u**

**Kedua**

-----Bahwa Terdakwa ALDY IBRA WIJAYA alias ALDI Bin ABDUL RONI pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 19:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Desa Simpang Pematang, Kec.Simpang Pematang, Kab. Mesuji atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Telah melakukan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu Selasa tanggal 05 November 2019 sekira Pukul 17.00 wib Terdakwa Aldi yang berada di Rejo, Binangun, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji menuju Pematang Panggang, Kec. Mesuji Kab. Oki, Prov Sumsel, bersama Sdr. Sahril untuk membesuk saudara Saksi yang mengalami kecelakaan, sekira Pukul 17.30 wib, Terdakwa Aldi dan Sdr. Sahril kembali menuju rumah, saat diperjalanan Terdakwa Aldi bertemu Sdr. Badar (DPO) di Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. OKI Prov. Sumsel, saat itu Terdakwa Aldi turun dari mobil dan berbincang dengan Sdr. Badar (DPO), saat itu mengajak Terdakwa Aldi untuk mengkonsumsi narkotika shabu sambil berkata “Yok ngisep ?” kemudian Terdakwa Aldi menjawab “Gak lah, saya beliin saja” mau bawa pulang saja ini ada uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” sambil memberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Badar (DPO) pergi arah kampung Sungai Ceper, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Badar (DPO) datang kembali menemui Terdakwa Aldi dan memberikan 1 (satu) buah klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Aldi sambil berkata “Itu barang yang dikasih harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Aldi berkata “yasudah makasih yo” sambil memasukan 1 (satu) buah klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu kedalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa Aldi, kemudian Terdakwa Aldi dan Sdr. Sahri pergi menuju Desa Simpang Pematang setelah sampai di pasar Simpang Pematang sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa Aldi menghubungi Saksi Neni dan Terdakwa Aldi berkata “Dimana mel, saya mau main kekostan,” Kemudian Saksi Neni menjawab “iya, tapi beliin saya Es Oyen dulu”, lalu Terdakwa Aldi berkata “Nanti aja biar gama yang beli” kemudian Terdakwa Aldi menutup telpon dan langsung menuju kontrakan milik Saksi Neni, Sekira Pukul 19.05 wib Terdakwa Aldi sampai di kontrakan Saksi Neni, lalu menyuruh Sdr. Sahril untuk pulang terlebih dahulu dan meninggalkan Terdakwa Aldi di kontrakan Saksi Neni, saat Terdakwa Aldi sedang berbincang dengan Saksi Neni datang Saksi Yogi ke kontrakan tersebut, kemudian disusul Saksi Siti dan Saksi Valeria yang datang menggunakan sepeda motor, Kemudian Terdakwa Aldi menyuruh Saksi Yogi untuk membeli Es Oyen, kemudian Terdakwa Aldi bersama Saksi Siti dan Saksi Valeria masuk kedalam kontrakan Saksi Valeria yang berdampingan dengan rumah Saksi Neni untuk

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl





berbincang-bincang, Sekira pukul 19.15 wib Terdakwa Aldi menelpon Saksi Neni, lalu Terdakwa Aldi berkata "Saya sudah sampai" dan Saksi Neni berkata "Oh iyah udah saya kesana", tidak berapa lama Saksi Neni dari kontranya menuju kontrakan Saksi Valaria, sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi Yogi datang dari membeli Es Oyen, dan kemudian Terdakwa Aldi, Saksi Yogi, Saksi Neni, Saksi Valaria dan Saksi Siti berbincang-bincang diruang tamu depan, kemudian Saksi Siti dan Saksi Valaria mengatakan kepada Terdakwa Aldi pergi untuk membeli bakso, mendengar hal tersebut Terdakwa Aldi mengajak Saksi Yogi dan Saksi Neni pergi kekontrakan Saksi neni, setibanya di kontrakan Saksi Neni kemudian Saksi Yogi segera mengunci pintu dari dalam, lalu Terdakwa Aldi memberikan 1 (satu) buah bungkus klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Yogi, kemudian Saksi Yogi berkata kepada Terdakwa Aldi "Adi, apakah kamu punya uang kecil gak buat beli aqua gelas" kemudian Terdakwa Aldi berkata "nih" sambil memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yogi, kemudian Saksi Yogi pergi kewarung untuk membeli aqua, setelah Saksi Yogi datang kembali Saksi Yogi langsung membuat alat hisap (bong), dengan cara Saksi Yogi melubangi 1 (satu) buah air mineral gelas, lalu pipa plastik dibengkokkan, setelah itu memasang 2 (dua) buah selang pipet pada 1 (satu) buah air mineral gelas, kemudian shabu dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek selanjutnya 1 (satu) buah caca pirek yang berada di atas lantai dimasukkan Saksi Yogi kedalam kantung baju kiri, lalu Saksi Yogi memasang 1 (satu) buah tabung kaca pirek 1 (satu) buah selang pipet yang sudah terpasang pada 1 (satu) buah air mineral gelas, kemudian Saksi Yogi membuat 1 (satu) buah sumbu pembakar dari timah rokok, selanjutnya Saksi Yogi memasang sumbu pembakar pada korek api gas, setelah itu Terdakwa Aldi menhidupkan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah terpasang 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu, lalu Terdakwa Aldi menhidupkan korek api gas dan membakar shabu lalu Terdakwa Aldi menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Kemudian Terdakwa Aldi memberikan alat hisap shabu yang masih terdapat narkoba jenis shabu ke Saksi Yogi, lalu Saksi Yoga membakar shabu dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu diberikan kepada Saksi Neni, selanjutnya Saksi Neni membakar shabu dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Saksi Neni meletakkan alat hisap(bong) tersebut diatas lantai, sekira Pukul 19.30 wib tiba-tiba datang Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo segera melakukan



penangkapan terhadap Saksi Siti dan Saksi Valaria yang sedang mengobrol didepan kontrakan, selanjutnya Saksi Lyo masuk kedalam kontrakan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aldy, Saksi Yogi, dan Saksi Neni, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu (Netto 0,116 Gram), 1 (satu) buah air mineral gelas yang terdapat 2 (dua) buah pipet sebagai alat hisap (Bong), 2(dua) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu terbuat dari tabung kaca (Netto 0,031 Gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu terbuat dari timah rokok didalam kontrakan tersebut, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Aldi, Saksi Yogi, dan Saksi Neni yang baru saja selesai digunakan, kemudian Terdakwa Aldy, Saksi Yogi, dan Saksi Neni serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3068/NNF/2019 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Kamis tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Aliyus Saputra, S.Kom yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3072/NNF/2019 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Jumat tanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Aliyus Saputra, S.Kom yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1



seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal "Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu..

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZAINAL ABIDIN BIN JUMARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi merupakan anggota res narkotika Mesuji.
- Bahwa Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota polri melakukan penangkapan terhadap Saksi Neni, Terdakwa Aldi dan Saksi Yogi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 19:30 Wib bertempat di Desa Simpang Pematang, Kec.Simpang Pematang, Kab. Mesuji, karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 05 November 2019 sekira Pukul 18:30 wib Saksi Zainal mendapat informasi masyarakat, seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di salah satu kontrakan bertempat di Desa Simpang Pematang, Kec.Simpang Pematang, Kab. Mesuji, berdasarkan informasi tersebut Kemudian sekira Pukul 19:15 wib Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut sekira Pukul 19.30 wib Saksi Zainal, Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni dan Saksi Lyo segera melakukan penangkapan terhadap Saksi Siti dan Saksi Valaria yang sedang mengobrol didepan kontrakan, sedangkan Terdakwa Aldy, Saksi Yogi, dan Saksi Neni ditangkap saat berada di dalam kontrakan tersebut, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu (Netto 0,116 Gram), 1 (satu) buah air mineral gelas yang terdapat 2 (dua) buah pipet sebagai alat hisap (Bong), 2(dua) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu terbuat dari tabung kaca (Netto 0,031 Gram), 1(satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu terbuat dari timah rokok didalam kontrakan tersebut, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Aldy, Saksi Yogi, dan Saksi Neni yang baru saja selesai digunakan, kemudian Terdakwa Aldy, Saksi Yogi, dan Terdakwa Neni serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Aldi, Saksi Neni dan Saksi Yogi ditangkap setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dimana saat itu masih terdapat asap pembakaran di kontrakan tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3068/NNF/2019 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Kamis tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH. Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3072/NNF/2019 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Jumat tanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu (Residu Netto 0,116 Gram),1 (satu) buah air mineral gelas yang terdapat 2 (dua) buah pipet sebagai alat hisap (Bong), 2(dua) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu terbuat dari tabung kaca (Residu Netto 0,031 Gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu terbuat dari timah rokok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DENI SETIAWAN Bin SAIKUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi merupakan anggota res narkotika Mesuji.
- Bahwa Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota polri melakukan penangkapan terhadap Saksi Neni, Terdakwa Aldi dan Saksi Yogi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 19:30 Wib bertempat di Desa Simpang Pematang, Kec.Simpang Pematang, Kab. Mesuji, karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 05 November 2019 sekira Pukul 18:30 wib Saksi Zainal mendapat informasi masyarakat, seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di salah satu kontrakan bertempat di Desa Simpang Pematang, Kec.Simpang Pematang, Kab. Mesuji, berdasarkan informasi tersebut Kemudian sekira Pukul 19:15 wib Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut sekira Pukul 19.30 wib Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo segera melakukan penangkapan terhadap Saksi Siti dan Saksi Valaria yang sedang mengobrol didepan kontrakan, sedangkan Terdakwa Aldy, Saksi Yogi, dan Saksi Neni ditangkap saat berada di dalam kontrakan tersebut, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu (Netto 0,116 Gram), 1 (satu) buah air mineral gelas yang terdapat 2 (dua) buah pipet sebagai alat hisap (Bong), 2(dua) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu terbuat dari tabung kaca (Netto 0,031 Gram), 1(satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu terbuat dari timah rokok didalam kontrakan tersebut, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Aldy, Saksi Yogi, dan Saksi Neni yang baru saja selesai digunakan, kemudian Terdakwa Aldy, Saksi Yogi, dan Terdakwa Neni serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aldi, Saksi Neni dan Saksi Yogi ditangkap setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu, dimana saat itu masih terdapat asap pembakaran di kontrakan tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3068/NNF/2019 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Kamis tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH. Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3072/NNF/2019 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Jumat tanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu (Residu Netto 0,116 Gram),1 (satu) buah air mineral gelas yang terdapat 2 (dua) buah pipet sebagai alat hisap (Bong), 2(dua) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu terbuat dari tabung kaca (Residu Netto 0,031 Gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu terbuat dari timah rokok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **NENI AMELIA Binti AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi Neni mengenal Terdakwa Aldi dan Saksi Yogi.
- Bahwa Terdakwa Aldi, Saksi Neni, dan Saksi Yogi telah ditangkap oleh Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota polri pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 19:30 Wib bertempat di Desa Simpang Pematang, Kec.Simpang Pematang, Kab. Mesuji, karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Minggu selasa tanggal 05 November 2019 sekira Pukul 17.00 wib Terdakwa Aldi yang berada di Rejo, Binangun,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji menuju Pematang Panggang, Kec. Mesuji Kab. Oki, Prov Sumsel, bersama Sdr. Sahril untuk membesuk saudara Saksi yang mengalami kecelakaan, sekira Pukul 17.30 wib, Terdakwa Aldi dan Sdr. Sahril kembali menuju rumah, saat diperjalanan Terdakwa Aldi bertemu Sdr. Badar (DPO) di Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. OKI Prov. Sumsel, saat itu Terdakwa Aldi turun dari mobil dan berbincang dengan Sdr. Badar (DPO), saat itu mengajak Terdakwa Aldi untuk mengkonsumsi narkoba shabu sambil berkata "Yok ngisep ?" kemudian Terdakwa Aldi menjawab "Gak lah,saya beliin saja" mau bawa pulang saja ini ada uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" sambil memberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Badar (DPO) pergi arah kampung Sungai Ceper, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Badar (DPO) datang kembali menemui Terdakwa Aldi dan memberikan 1 (satu) buah klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Aldi sambil berkata "Itu barang yang dikasih harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Aldi berkata " yasudah makasih yo" sambil memasukan 1 (satu) buah klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu kedalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa Aldi, kemudian Terdakwa Aldi dan Sdr. Sahri pergi menuju Desa Simpang Pematang setelah sampai di pasar Simpang Pematang sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa Aldi menghubungi Saksi Neni dan Terdakwa Aldi berkata "Dimana mel, saya mau main kekostan," Kemudian Saksi Neni menjawab "iya, tapi beliin saya Es Oyen dulu", lalu Terdakwa Aldi berkata "Nanti aja biar gama yang beli" kemudian Terdakwa Aldi menutup telpon dan langsung menuju kontrakan milik Saksi Neni, Sekira Pukul 19.05 wib Terdakwa Aldi sampai di kontrakan Saksi Neni, lalu menyuruh Sdr. Sahril untuk pulang terlebih dahulu dan meninggalkan Terdakwa Aldi di kontrakan Saksi Neni, saat Terdakwa Aldi sedang berbincang dengan Saksi Neni datang Saksi Yogi ke kontrakan tersebut, kemudian disusul Saksi Siti dan Saksi Valeria yang datang menggunakan sepeda motor, Kemudian Terdakwa Aldi menyuruh Saksi Yogi untuk membeli Es Oyen, kemudian Terdakwa Aldi bersama Saksi Siti dan Saksi Valaria masuk kedalam kontrakan Saksi Valaria yang berdampingan dengan rumah Saksi Neni untuk berbincang-bincang, Sekira pukul 19.15 wib Terdakwa Aldi menelpon Saksi Neni, lalu Terdakwa Aldi berkata "Saya sudah sampai" dan Saksi Neni berkata "Oh iyah udah saya kesana" , tidak

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berapa lama Saksi Neni dari kontraknya menuju kontrakan Saksi Valaria, sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi Yogi datang dari membeli Es Oyen, dan kemudian Terdakwa Aldi, Saksi Yogi, Saksi Neni, Saksi Valaria dan Saksi Siti berbincang-bincang diruang tamu depan, kemudian Saksi Siti dan Saksi valaria mengatakan kepada Terdakwa Aldi pergi untuk membeli bakso, mendengar hal tersebut Terdakwa Aldi mengajak Saksi Yogi dan Saksi Neni pergi kekontrakan Saksi neni, setibanya di kontrakan Saksi Neni kemudian Saksi Yogi segera mengunci pintu dari dalam, lalu Terdakwa Aldi memberikan 1 (satu) buah bungkus klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Yogi, kemudian Saksi Yogi berkata kepada Terdakwa Aldi "Adi, apakah kamu punya uang kecil gak buat beli aqua gelas" kemudian Terdakwa Aldi berkata "nih" sambil memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yogi, kemudian Saksi Yogi pergi kewarung untuk membeli aqua, setelah Saksi Yogi datang kembali Saksi Yogi langsung membuat alat hisap (bong), dengan cara Saksi Yogi melubangi 1 (satu) buah air mineral gelas, lalu pipa plastik dibengkokkan, setelah itu memasang 2 (dua) buah selang pipet pada 1 (satu) buah air mineral gelas, kemudian shabu dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek selanjutnya 1 (satu) buah caca pirek yang berada di atas lantai dimasukkan Saksi Yogi kedalam kantung baju kiri, lalu Saksi Yogi memasangkan 1 (satu) buah tabung kaca pirek 1 (satu) buah selang pipet yang sudah terpasang pada 1 (satu) buah air mineral gelas, kemudian Saksi Yogi membuat 1 (satu) buah sumbu pembakar dari timah rokok, selanjutnya Saksi Yogi memasangkan sumbu pembakar pada korek api gas, setelah itu Terdakwa Aldi menghidupkan 1 (satu) buah korek api gas yang yang sudah terpasang 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu, lalu Terdakwa Aldi menghidupkan korek api gas dan membakar shabu lalu Terdakwa Aldi menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Kemudian Terdakwa Aldi memberikan alat hisap shabu yang masih terdapat narkoba jenis shabu ke Saksi Yogi, lalu Saksi Yoga membakar shabu dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu diberikan kepada Saksi Neni, selanjutnya Saksi Neni membakar shabu dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Saksi Neni meletakan alat hisap(bong) tersebut diatas lantai, sekira Pukul 19.30 wib tiba-tiba datang Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo segera melakukan penangkapan terhadap Saksi Siti dan Saksi Valaria yang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedang mengobrol didepan kontrakan, selanjutnya Saksi Lyo masuk kedalam kontrakan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aldy, Saksi Yogi, dan Saksi Neni, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu (Netto 0,116 Gram), 1 (satu) buah air mineral gelas yang terdapat 2 (dua) buah pipet sebagai alat hisap (Bong), 2(dua) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu terbuat dari tabung kaca (Netto 0,031 Gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu terbuat dari timah rokok didalam kontrakan tersebut, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Aldi, Saksi Yogi, dan Saksi Neni yang baru saja selesai digunakan, kemudian Terdakwa Aldy, Saksi Yogi, dan Saksi Neni serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Aldi, Saksi Neni dan Saksi Yogi ditangkap setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dimana saat itu masih terdapat asap pembakaran di kontrakan tersebut.
- Bahwa Saksi Neni dan Saksi Yogi sudah 6 (enam) bulan terakhir memakai narkotika jenis shabu, sedangkan Terdakwa Aldi sudah 1 (satu) tahun megkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3068/NNF/2019 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Kamis tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH. Dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3072/NNF/2019 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Jumat tanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu (Residu Netto 0,116 Gram),1 (satu) buah air mineral gelas yang terdapat 2 (dua) buah pipet sebagai alat

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



hisap (Bong), 2(dua) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu terbuat dari tabung kaca (Residu Netto 0,031 Gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu terbuat dari timah rokok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. YOGI SUGAMA Bin RAHMAD HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi Yogi mengenal Saksi Neni dan Terdakwa Aldi.
- Bahwa Terdakwa Aldi, Saksi Neni, dan Saksi Yogi telah ditangkap oleh Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota polri pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 19:30 Wib bertempat di Desa Simpang Pematang, Kec.Simpang Pematang, Kab. Mesuji, karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Minggu Selasa tanggal 05 November 2019 sekira Pukul 17.00 wib Terdakwa Aldi yang berada di Rejo, Binangun, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji menuju Pematang Panggang, Kec. Mesuji Kab. Oki, Prov Sumsel, bersama Sdr. Sahril untuk membesuk saudara Saksi yang mengalami kecelakaan, sekira Pukul 17.30 wib, Terdakwa Aldi dan Sdr. Sahril kembali menuju rumah, saat diperjalanan Terdakwa Aldi bertemu Sdr. Badar (DPO) di Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. OKI Prov. Sumsel, saat itu Terdakwa Aldi turun dari mobil dan berbincang dengan Sdr. Badar (DPO) , saat itu mengajak Terdakwa Aldi untuk mengkonsumsi narkoba shabu sambil berkata "Yok ngisep ?" kemudian Terdakwa Aldi menjawab "Gak lah,saya beliin saja" mau bawa pulang saja ini ada uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" sambil memberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Badar (DPO) pergi arah kampung Sungai Ceper, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Badar (DPO) datang kembali menemui Terdakwa Aldi dan memberikan 1 (satu) buah klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Aldi sambil berkata "Itu barang yang dikasih harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Aldi berkata "yasudah makasih yo" sambil memasukan 1(satu) buah klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa Aldi, kemudian Terdakwa Aldi dan Sdr. Sahri pergi menuju Desa Simpang Pematang setelah sampai di pasar Simpang Pematang sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa Aldi menghubungi Saksi Neni dan Terdakwa Aldi berkata "Dimana mel, saya mau main kekostan," Kemudian Saksi Neni menjawab "iya, tapi beliin saya Es Oyen dulu", lalu Terdakwa Aldi berkata "Nanti aja biar gama yang beli" kemudian Terdakwa Aldi menutup telpon dan langsung menuju kekontrakan milik Saksi Neni, Sekira Pukul 19.05 wib Terdakwa Aldi sampai di kontrakan Saksi Neni, lalu menyuruh Sdr. Sahril untuk pulang terlebih dahulu dan meninggalkan Terdakwa Aldi di kontrakan Saksi Neni, saat Terdakwa Aldi sedang berbincang dengan Saksi Neni datang Saksi Yogi ke kontrakan tersebut, kemudian disusul Saksi Siti dan Saksi Valeria yang datang menggunakan sepeda motor, Kemudian Terdakwa Aldi menyuruh Saksi Yogi untuk membeli Es Oyen, kemudian Terdakwa Aldi bersama Saksi Siti dan Saksi Valaria masuk kedalam kontrakan Saksi Valaria yang berdampingan dengan rumah Saksi Neni untuk berbincang-bincang, Sekira pukul 19.15 wib Terdakwa Aldi menelpon Saksi Neni, lalu Terdakwa Aldi berkata "Saya sudah sampai" dan Saksi Neni berkata "Oh iyah udah saya kesana", tidak berapa lama Saksi Neni dari kontraknya menuju kontrakan Saksi Valaria, sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi Yogi datang dari membeli Es Oyen, dan kemudian Terdakwa Aldi, Saksi Yogi, Saksi Neni, Saksi Valaria dan Saksi Siti berbincang-bincang diruang tamu depan, kemudian Saksi Siti dan Saksi valaria mengatakan kepada Terdakwa Aldi pergi untuk membeli bakso, mendengar hal tersebut Terdakwa Aldi mengajak Saksi Yogi dan Saksi Neni pergi kekontrakan Saksi neni, setibanya di kontrakan Saksi Neni kemudian Saksi Yogi segera mengunci pintu dari dalam, lalu Terdakwa Aldi memberikan 1 (satu) buah bungkus klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Yogi, kemudian Saksi Yogi berkata kepada Terdakwa Aldi "Adi, apakah kamu punya uang kecil gak buat beli aqua gelas" kemudian Terdakwa Aldi berkata "nih" sambil memberikan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yogi, kemudian Saksi Yogi pergi kewartung untuk membeli aqua, setelah Saksi Yogi datang kembali Saksi Yogi langsung membuat alat hisap (bong), dengan cara Saksi Yogi melubangi 1 (satu) buah air mineral gelas, lalu pipa plastik dibengkokkan, setelah itu memasang 2 (dua) buah selang pipet pada 1 (satu) buah air mineral gelas, kemudian

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek selanjutnya 1(satu) buah kaca pirek yang berada di atas lantai dimasukkan Saksi Yogi kedalam kantung baju kiri, lalu Saksi Yogi memasangkan 1 (satu) buah tabung kaca pirek 1 (satu) buah selang pipet yang sudah terpasang pada 1 (satu) buah air mineral gelas, kemudian Saksi Yogi membuat 1 (satu) buah sumbu pembakar dari timah rokok, selanjutnya Saksi Yogi memasangkan sumbu pembakar pada korek api gas, setelah itu Terdakwa Aldi menghidupkan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah terpasang 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu, lalu Terdakwa Aldi menghidupkan korek api gas dan membakar shabu lalu Terdakwa Aldi menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Kemudian Terdakwa Aldi memberikan alat hisap shabu yang masih terdapat narkotika jenis shabu ke Saksi Yogi, lalu Saksi Yogi membakar shabu dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu diberikan kepada Saksi Neni, selanjutnya Saksi Neni membakar shabu dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Saksi Neni meletakan alat hisap(bong) tersebut diatas lantai, sekira Pukul 19.30 wib tiba-tiba datang Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo segera melakukan penangkapan terhadap Saksi Siti dan Saksi Valaria yang sedang mengobrol didepan kontrakan, selanjutnya Saksi Lyo masuk kedalam kontrakan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aldy, Saksi Yogi, dan Saksi Neni, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu (Netto 0,116 Gram), 1 (satu) buah air mineral gelas yang terdapat 2 (dua) buah pipet sebagai alat hisap (Bong), 2(dua) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu terbuat dari tabung kaca (Netto 0,031 Gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu terbuat dari timah rokok didalam kontrakan tersebut, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Aldi, Saksi Yogi, dan Saksi Neni yang baru saja selesai digunakan, kemudian Terdakwa Aldy, Saksi Yogi, dan Saksi Neni serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa Aldi, Saksi Neni dan Saksi Yogi ditangkap setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dimana saat itu masih terdapat asap pembakaran di kontrakan tersebut.
- Bahwa Saksi Neni dan Saksi Yogi sudah 6 (enam) bulan terakhir memakai narkotika jenis shabu, sedangkan Terdakwa Aldi sudah 1 (satu)

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



tahun megkonsumsi narkoba jenis shabu.

- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3068/NNF/2019 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Kamis tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH. Dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3072/NNF/2019 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Jumat tanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu (Residu Netto 0,116 Gram),1 (satu) buah air mineral gelas yang terdapat 2 (dua) buah pipet sebagai alat hisap (Bong), 2(dua) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu terbuat dari tabung kaca (Residu Netto 0,031 Gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu terbuat dari timah rokok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi Yogi mengenal Terdakwa Aldi dan Saksi Neni.
- Bahwa Saksi Yogi, Saksi Neni, dan Terdakwa Aldi telah ditangkap oleh Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota polri pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 19:30 Wib bertempat di Desa Simpang Pematang, Kec.Simpang Pematang, Kab. Mesuji, karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Minggu selasa tanggal 05 November 2019 sekira Pukul 17.00 wib Terdakwa Aldi yang berada di Rejo, Binangun,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji menuju Pematang Panggang, Kec. Mesuji Kab. Oki, Prov Sumsel, bersama Sdr. Sahril untuk membesuk saudara Saksi yang mengalami kecelakaan, sekira Pukul 17.30 wib, Terdakwa Aldi dan Sdr. Sahril kembali menuju rumah, saat diperjalanan Terdakwa Aldi bertemu Sdr. Badar (DPO) di Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. OKI Prov. Sumsel, saat itu Terdakwa Aldi turun dari mobil dan berbincang dengan Sdr. Badar (DPO), saat itu mengajak Terdakwa Aldi untuk mengkonsumsi narkoba shabu sambil berkata "Yok ngisep ?" kemudian Terdakwa Aldi menjawab "Gak lah,saya beliin saja" mau bawa pulang saja ini ada uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" sambil memberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Badar (DPO) pergi arah kampung Sungai Ceper, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Badar (DPO) datang kembali menemui Terdakwa Aldi dan memberikan 1 (satu) buah klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Aldi sambil berkata "Itu barang yang dikasih harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Aldi berkata " yasudah makasih yo" sambil memasukan 1 (satu) buah klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu kedalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa Aldi, kemudian Terdakwa Aldi dan Sdr. Sahri pergi menuju Desa Simpang Pematang setelah sampai di pasar Simpang Pematang sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa Aldi menghubungi Saksi Neni dan Terdakwa Aldi berkata "Dimana mel, saya mau main kekostan," Kemudian Saksi Neni menjawab "iya, tapi beliin saya Es Oyen dulu", lalu Terdakwa Aldi berkata "Nanti aja biar gama yang beli" kemudian Terdakwa Aldi menutup telpon dan langsung menuju kontrakan milik Saksi Neni, Sekira Pukul 19.05 wib Terdakwa Aldi sampai di kontrakan Saksi Neni, lalu menyuruh Sdr. Sahril untuk pulang terlebih dahulu dan meninggalkan Terdakwa Aldi di kontrakan Saksi Neni, saat Terdakwa Aldi sedang berbincang dengan Saksi Neni datang Saksi Yogi ke kontrakan tersebut, kemudian disusul Saksi Siti dan Saksi Valeria yang datang menggunakan sepeda motor, Kemudian Terdakwa Aldi menyuruh Saksi Yogi untuk membeli Es Oyen, kemudian Terdakwa Aldi bersama Saksi Siti dan Saksi Valaria masuk kedalam kontrakan Saksi Valaria yang berdampingan dengan rumah Saksi Neni untuk berbincang-bincang, Sekira pukul 19.15 wib Terdakwa Aldi menelpon Saksi Neni, lalu Terdakwa Aldi berkata "Saya sudah sampai" dan Saksi Neni berkata "Oh iyah udah saya kesana" , tidak

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berapa lama Saksi Neni dari kontranya menuju kontrakan Saksi Valaria, sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi Yogi datang dari membeli Es Oyen, dan kemudian Terdakwa Aldi, Saksi Yogi, Saksi Neni, Saksi Valaria dan Saksi Siti berbincang-bincang diruang tamu depan, kemudian Saksi Siti dan Saksi valaria mengatakan kepada Terdakwa Aldi pergi untuk membeli bakso, mendengar hal tersebut Terdakwa Aldi mengajak Saksi Yogi dan Saksi Neni pergi kekontrakan Saksi neni, setibanya di kontrakan Saksi Neni kemudian Saksi Yogi segera mengunci pintu dari dalam, lalu Terdakwa Aldi memberikan 1 (satu) buah bungkus klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Yogi, kemudian Saksi Yogi berkata kepada Terdakwa Aldi "Adi, apakah kamu punya uang kecil gak buat beli aqua gelas" kemudian Terdakwa Aldi berkata "nih" sambil memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yogi, kemudian Saksi Yogi pergi kewarung untuk membeli aqua, setelah Saksi Yogi datang kembali Saksi Yogi langsung membuat alat hisap (bong), dengan cara Saksi Yogi melubangi 1 (satu) buah air mineral gelas, lalu pipa plastik dibengkokkan, setelah itu memasang 2 (dua) buah selang pipet pada 1 (satu) buah air mineral gelas, kemudian shabu dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek selanjutnya 1 (satu) buah caca pirek yang berada di atas lantai dimasukkan Saksi Yogi kedalam kantung baju kiri, lalu Saksi Yogi memasang 1 (satu) buah tabung kaca pirek 1 (satu) buah selang pipet yang sudah terpasang pada 1 (satu) buah air mineral gelas, kemudian Saksi Yogi membuat 1 (satu) buah sumbu pembakar dari timah rokok, selanjutnya Saksi Yogi memasang sumbu pembakar pada korek api gas, setelah itu Terdakwa Aldi menhidupkan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah terpasang 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu, lalu Terdakwa Aldi menhidupkan korek api gas dan membakar shabu lalu Terdakwa Aldi menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Kemudian Terdakwa Aldi memberikan alat hisap shabu yang masih terdapat narkoba jenis shabu ke Saksi Yogi, lalu Saksi Yoga membakar shabu dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu diberikan kepada Saksi Neni, selanjutnya Saksi Neni membakar shabu dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Saksi Neni meletakkan alat hisap(bong) tersebut diatas lantai, sekira Pukul 19.30 wib tiba-tiba datang Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo segera melakukan penangkapan terhadap Saksi Siti dan Saksi Valaria yang

*Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang mengobrol didepan kontrakan, selanjutnya Saksi Lyo masuk kedalam kontrakan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aldy, Saksi Yogi, dan Saksi Neni, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu (Netto 0,116 Gram), 1 (satu) buah air mineral gelas yang terdapat 2 (dua) buah pipet sebagai alat hisap (Bong), 2(dua) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu terbuat dari tabung kaca (Netto 0,031 Gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu terbuat dari timah rokok didalam kontrakan tersebut, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Aldi, Saksi Yogi, dan Saksi Neni yang baru saja selesai digunakan, kemudian Terdakwa Aldy, Saksi Yogi, dan Saksi Neni serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Aldi, Saksi Neni dan Saksi Yogi ditangkap setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dimana saat itu masih terdapat asap pembakaran di kontrakan tersebut.
- Bahwa Saksi Neni dan Saksi Yogi sudah 6 (enam) bulan terakhir memakai narkotika jenis shabu, sedangkan Terdakwa Aldi sudah 1 (satu) tahun megkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3068/NNF/2019 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Kamis tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH. Dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3072/NNF/2019 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Jumat tanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu (Residu Netto 0,116

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Gram), 1 (satu) buah air mineral gelas yang terdapat 2 (dua) buah pipet sebagai alat hisap (Bong), 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu terbuat dari tabung kaca (Residu Netto 0,031 Gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu terbuat dari timah rokok.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu (Residu Netto 0,116 Gram);
2. 1 (satu) buah air mineral gelas yang terdapat 2 (dua) buah pipet sebagai alat hisap (Bong);
3. 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu terbuat dari tabung kaca (Residu Netto 0,031 Gram);
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu terbuat dari timah rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yogi, Saksi Neni, dan Terdakwa Aldi telah ditangkap oleh Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota polri pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 19:30 Wib bertempat di Desa Simpang Pematang, Kec.Simpang Pematang, Kab. Mesuji, karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Minggu selasa tanggal 05 November 2019 sekira Pukul 17.00 wib Terdakwa Aldi yang berada di Rejo, Binangun, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji menuju Pematang Panggang, Kec. Mesuji Kab. Oki, Prov Sumsel, bersama Sdr. Sahril untuk membesuk saudara Saksi yang mengalami kecelakaan, sekira Pukul 17.30 wib, Terdakwa Aldi dan Sdr. Sahril kembali menuju rumah, saat diperjalanan Terdakwa Aldi bertemu Sdr. Badar (DPO) di Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. OKI Prov. Sumsel, saat itu Terdakwa Aldi turun dari mobil dan berbincang dengan Sdr. Badar (DPO), saat itu mengajak Terdakwa Aldi untuk mengkonsumsi narkotika shabu sambil berkata "Yok ngisep ?" kemudian Terdakwa Aldi menjawab "Gak lah, saya beliin saja" mau bawa pulang saja ini ada uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" sambil memberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Badar (DPO) pergi arah kampung Sungai Ceper, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Badar (DPO) datang kembali menemui Terdakwa Aldi dan memberikan 1 (satu) buah klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Aldi sambil berkata "Itu barang yang dikasih harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Aldi berkata " yasudah makasih yo" sambil memasukan 1 (satu) buah klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu kedalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa Aldi, kemudian Terdakwa Aldi dan Sdr. Sahri pergi menuju Desa Simpang Pematang setelah sampai di pasar Simpang Pematang sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa Aldi menghubungi Saksi Neni dan Terdakwa Aldi berkata "Dimana mel, saya mau main kekostan," Kemudian Saksi Neni menjawab "iya, tapi beliin saya Es Oyen dulu", lalu Terdakwa Aldi berkata "Nanti aja biar gama yang beli" kemudian Terdakwa Aldi menutup telpon dan langsung menuju kontrakan milik Saksi Neni, Sekira Pukul 19.05 wib Terdakwa Aldi sampai di kontrakan Saksi Neni, lalu menyuruh Sdr. Sahril untuk pulang terlebih dahulu dan meninggalkan Terdakwa Aldi di kontrakan Saksi Neni, saat Terdakwa Aldi sedang berbincang dengan Saksi Neni datang Saksi Yogi ke kontrakan tersebut, kemudian disusul Saksi Siti dan Saksi Valeria yang datang menggunakan sepeda motor, Kemudian Terdakwa Aldi menyuruh Saksi Yogi untuk membeli Es Oyen, kemudian Terdakwa Aldi bersama Saksi Siti dan Saksi Valaria masuk kedalam kontrakan Saksi Valaria yang berdampingan dengan rumah Saksi Neni untuk berbincang-bincang, Sekira pukul 19.15 wib Terdakwa Aldi menelpon Saksi Neni, lalu Terdakwa Aldi berkata "Saya sudah sampai" dan Saksi Neni berkata "Oh iyah udah saya kesana" , tidak berapa lama Saksi Neni dari kontraknya menuju kontrakan Saksi Valaria, sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi Yogi datang dari membeli Es Oyen, dan kemudian Terdakwa Aldi, Saksi Yogi, Saksi Neni, Saksi Valaria dan Saksi Siti berbincang-bincang di ruang tamu depan, kemudian Saksi Siti dan Saksi valaria mengatakan kepada Terdakwa Aldi pergi untuk membeli bakso, mendengar hal tersebut Terdakwa Aldi mengajak Saksi Yogi dan Saksi Neni pergi kekontrakan Saksi neni, setibanya di kontrakan Saksi Neni kemudian Saksi Yogi segera mengunci pintu dari dalam, lalu Terdakwa Aldi memberikan 1 (satu) buah bungkus klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Yogi, kemudian Saksi Yogi berkata kepada Terdakwa Aldi "Adi, apakah kamu punya

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kecil gak buat beli aqua gelas” kemudian Terdakwa Aldi berkata “nih” sambil memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yogi, kemudian Saksi Yogi pergi kewarung untuk membeli aqua, setelah Saksi Yogi datang kembali Saksi Yogi langsung membuat alat hisap (bong), dengan cara Saksi Yogi melubangi 1 (satu) buah air mineral gelas, lalu pipa plastik dibengkokkan, setelah itu memasang 2 (dua) buah selang pipet pada 1 (satu) buah air mineral gelas, kemudian shabu dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek, selanjutnya 1 (satu) buah kaca pirek yang berada di atas lantai dimasukkan Saksi Yogi kedalam kantung baju kiri, lalu Saksi Yogi memasangkan 1 (satu) buah tabung kaca pirek 1 (satu) buah selang pipet yang sudah terpasang pada 1 (satu) buah air mineral gelas, kemudian Saksi Yogi membuat 1 (satu) buah sumbu pembakar dari timah rokok, selanjutnya Saksi Yogi memasangkan sumbu pembakar pada korek api gas, setelah itu Terdakwa Aldi menghidupkan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah terpasang 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu, lalu Terdakwa Aldi menghidupkan korek api gas dan membakar shabu lalu Terdakwa Aldi menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Kemudian Terdakwa Aldi memberikan alat hisap shabu yang masih terdapat narkoba jenis shabu ke Saksi Yogi, lalu Saksi Yogi membakar shabu dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu diberikan kepada Saksi Neni, selanjutnya Saksi Neni membakar shabu dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Saksi Neni meletakkan alat hisap(bong) tersebut diatas lantai, sekira Pukul 19.30 wib tiba-tiba datang Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo segera melakukan penangkapan terhadap Saksi Siti dan Saksi Valaria yang sedang mengobrol didepan kontrakan, selanjutnya Saksi Lyo masuk kedalam kontrakan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aldy, Saksi Yogi, dan Saksi Neni, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu (Netto 0,116 Gram), 1 (satu) buah air mineral gelas yang terdapat 2 (dua) buah pipet sebagai alat hisap (Bong), 2(dua) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu terbuat dari tabung kaca (Netto 0,031 Gram), 1(satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu terbuat dari timah rokok didalam kontrakan tersebut, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Aldi, Saksi Yogi, dan Saksi Neni yang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja selesai digunakan, kemudian Terdakwa Aldy, Saksi Yogi, dan Saksi Neni serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Aldi, Saksi Neni dan Saksi Yogi ditangkap setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu, dimana saat itu masih terdapat asap pembakaran di kontrakan tersebut.
- Bahwa Saksi Neni dan Saksi Yogi sudah 6 (enam) bulan terakhir memakai narkoba jenis shabu, sedangkan Terdakwa Aldi sudah 1 (satu) tahun megkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3068/NNF/2019 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Kamis tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH. Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3072/NNF/2019 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Jumat tanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa ALDY IBRA WIJAYA alias ALDI Bin ABDUL RONI yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dikuatkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

## Ad.2 Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dalam pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala BPOM.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam hal ini memiliki Narkotika untuk digunakan sendiri bukan untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa Terdakwa Aldi, Saksi Neni, dan Saksi Yogi telah ditangkap oleh Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota polri pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 19:30 Wib bertempat di Desa Simpang Pematang, Kec.Simpang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang, Kab. Mesuji, karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu. Bahwa berawal pada hari Minggu Selasa tanggal 05 November 2019 sekira Pukul 17.00 wib Terdakwa Aldi yang berada di Rejo, Binangun, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji menuju Pematang Panggang, Kec. Mesuji Kab. Oki, Prov Sumsel, bersama Sdr. Sahril untuk membesuk saudara Saksi yang mengalami kecelakaan, sekira Pukul 17.30 wib, Terdakwa Aldi dan Sdr. Sahril kembali menuju rumah, saat diperjalanan Terdakwa Aldi bertemu Sdr. Badar (DPO) di Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. OKI Prov. Sumsel, saat itu Terdakwa Aldi turun dari mobil dan berbincang dengan Sdr. Badar (DPO), saat itu mengajak Terdakwa Aldi untuk mengkonsumsi narkoba shabu sambil berkata "Yok ngisep ?" kemudian Terdakwa Aldi menjawab "Gak lah, saya beliin saja" mau bawa pulang saja ini ada uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" sambil memberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Badar (DPO) pergi arah kampung Sungai Ceper, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Badar (DPO) datang kembali menemui Terdakwa Aldi dan memberikan 1 (satu) buah klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Aldi sambil berkata "Itu barang yang dikasih harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Aldi berkata "yasudah makasih yo" sambil memasukan 1 (satu) buah klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu kedalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa Aldi, kemudian Terdakwa Aldi dan Sdr. Sahri pergi menuju Desa Simpang Pematang setelah sampai di pasar Simpang Pematang sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa Aldi menghubungi Saksi Neni dan Terdakwa Aldi berkata "Dimana mel, saya mau main kekostan," Kemudian Saksi Neni menjawab "iya, tapi beliin saya Es Oyen dulu", lalu Terdakwa Aldi berkata "Nanti aja biar gama yang beli" kemudian Terdakwa Aldi menutup telpon dan langsung menuju kontrakan milik Saksi Neni, Sekira Pukul 19.05 wib Terdakwa Aldi sampai di kontrakan Saksi Neni, lalu menyuruh Sdr. Sahril untuk pulang terlebih dahulu dan meninggalkan Terdakwa Aldi di kontrakan Saksi Neni, saat Terdakwa Aldi sedang berbincang dengan Saksi Neni datang Saksi Yogi ke kontrakan tersebut, kemudian disusul Saksi Siti dan Saksi Valeria yang datang menggunakan sepeda motor, Kemudian Terdakwa Aldi menyuruh Saksi Yogi untuk membeli Es Oyen, kemudian Terdakwa Aldi bersama Saksi Siti dan Saksi Valeria masuk kedalam kontrakan Saksi Valeria yang berdampingan dengan rumah Saksi Neni untuk berbincang-bincang, Sekira pukul 19.15 wib Terdakwa Aldi menelpon Saksi Neni, lalu Terdakwa Aldi berkata "Saya sudah sampai" dan Saksi Neni berkata "Oh iyah udah saya kesana", tidak berapa lama Saksi Neni

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kontraknya menuju kontrakan Saksi Valaria, sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi Yogi datang dari membeli Es Oyen, dan kemudian Terdakwa Aldi, Saksi Yogi, Saksi Neni, Saksi Valaria dan Saksi Siti berbincang-bincang di ruang tamu depan, kemudian Saksi Siti dan Saksi Valaria mengatakan kepada Terdakwa Aldi pergi untuk membeli bakso, mendengar hal tersebut Terdakwa Aldi mengajak Saksi Yogi dan Saksi Neni pergi ke kontrakan Saksi Neni, setelah di kontrakan Saksi Neni kemudian Saksi Yogi segera mengunci pintu dari dalam, lalu Terdakwa Aldi memberikan 1 (satu) buah bungkus klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Yogi, kemudian Saksi Yogi berkata kepada Terdakwa Aldi "Adi, apakah kamu punya uang kecil gak buat beli aqua gelas" kemudian Terdakwa Aldi berkata "nih" sambil memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yogi, kemudian Saksi Yogi pergi ke warung untuk membeli aqua, setelah Saksi Yogi datang kembali Saksi Yogi langsung membuat alat hisap (bong), dengan cara Saksi Yogi melubangi 1 (satu) buah air mineral gelas, lalu pipa plastik dibengkokkan, setelah itu memasang 2 (dua) buah selang pipet pada 1 (satu) buah air mineral gelas, kemudian shabu dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek selanjutnya 1 (satu) buah kaca pirek yang berada di atas lantai dimasukkan Saksi Yogi kedalam kantung baju kiri, lalu Saksi Yogi memasangkan 1 (satu) buah tabung kaca pirek 1 (satu) buah selang pipet yang sudah terpasang pada 1 (satu) buah air mineral gelas, kemudian Saksi Yogi membuat 1 (satu) buah sumbu pembakar dari timah rokok, selanjutnya Saksi Yogi memasangkan sumbu pembakar pada korek api gas, setelah itu Terdakwa Aldi menghidupkan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah terpasang 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu, lalu Terdakwa Aldi menghidupkan korek api gas dan membakar shabu lalu Terdakwa Aldi menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Kemudian Terdakwa Aldi memberikan alat hisap shabu yang masih terdapat narkoba jenis shabu ke Saksi Yogi, lalu Saksi Yogi membakar shabu dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu diberikan kepada Saksi Neni, selanjutnya Saksi Neni membakar shabu dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Saksi Neni meletakkan alat hisap (bong) tersebut diatas lantai, sekira Pukul 19.30 wib tiba-tiba datang Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo segera melakukan penangkapan terhadap Saksi Siti dan Saksi Valaria yang sedang mengobrol didepan kontrakan, selanjutnya Saksi Lyo masuk kedalam kontrakan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aldy, Saksi Yogi, dan Saksi Neni, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu (Netto 0,116 Gram), 1 (satu) buah air mineral gelas yang terdapat 2 (dua) buah pipet sebagai alat hisap (Bong), 2(dua) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu terbuat dari tabung kaca (Netto 0,031 Gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu terbuat dari timah rokok didalam kontrakan tersebut, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Aldi, Saksi Yogi, dan Saksi Neni yang baru saja selesai digunakan, kemudian Terdakwa Aldy, Saksi Yogi, dan Saksi Neni serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3068/NNF/2019 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Kamis tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH. Dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3072/NNF/2019 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Jumat tanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu (Residu Netto 0,116 Gram); 1 (satu) buah air mineral gelas yang terdapat 2 (dua) buah pipet sebagai alat hisap (Bong); 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu terbuat dari tabung kaca (Residu Netto 0,031 Gram); 1(satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu terbuat dari timah rokok; semua barang bukti tersebut akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALDY IBRA WIJAYA alias ALDI Bin ABDUL RONI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu (Residu Netto 0,116 Gram);
  - 1 (satu) buah air mineral gelas yang terdapat 2 (dua) buah pipet sebagai alat hisap (Bong);
  - 2(dua) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu terbuat dari tabung kaca (Residu Netto 0,031 Gram);
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu terbuat dari timah rokok;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis** tanggal **26 Maret 2020** oleh kami **M. Isma'il Hamid, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Ismono, SH, MH.** Panitera

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **Parit Purnomo, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dina Puspasari, SH, MH**

**M. Isma'il Hamid, SH, MH**

**Donny, SH**

Panitera Pengganti,

**Ismono, SH, MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)